

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebenarnya sudah sesuai karena Undang-Undang Kepailitan diadakan untuk memberikan perlindungan kepada para pihak kreditur jika debitur tak mampu membayar namun tak boleh sampai merugikan kepentingan debitur yang bersangkutan, karena Undang-Undang kepailitan yang baik harus berlandaskan asas pemberi perlindungan yang seimbang. Yang tidak hanya memberikan perlindungan bagi kreditur saja, kepentingan debitur pun juga harus sangat diperhatikan. Dalam kasus permasalahan PT Hotel Bahtera Jaya Abadi masih terdapat ketidakadilan dikarenakan oleh beberapa pihak seperti kreditur yang dengan sengaja melaporkan debitur agar dipailitkan. Pengaturan pemberesan harta pailit adalah tugas dan wewenang dari kurator sebagaimana di atur dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 meskipun putusan tersebut masih diajukan kasasi dan peninjauan kembali.
2. Prinsip-prinsip yang di gunakan oleh kurator dalam pembagian atau pembayaran harta pailit kepada pihak krediturnya dalam kasus permasalahan PT Hotel Bahtera Jaya Abadi menggunakan *prinsip*

Structured Creditors/Structured Prorata dimana Prinsip tersebut mengakui adanya strata atau tingkatan kedudukan dari masing-masing kreditur yang dalam putusan tersebut Bank Kaltimantara atau PT BPD Kaltim Kaltara selaku kreditur separatis.

1.2 Saran

1. Seharusnya Peraturan Perundang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang haruslah benar-benar mengatur tentang perlindungan hukum bagi pihak kreditur dan pihak debitur sendiri agar tidak merugikan banyak pihak-pihak serta tujuan maupun fungsi dari Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat berjalan dengan baik agar dapat menciptakan keadilan yang seadil-adilnya.
2. Sebaiknya dalam upaya pencegahan debitur untuk menghindari terjadinya kepailitan, harus benar-benar memperhatikan kondisi yang terjadi memperhitungkan dan mempersiapkan kembali segala bentuk langkah yang harus diambil untuk berurusan dengan kreditur dan setelah itu dalam perjanjian peminjaman sebaiknya diperhatikan atau ditinjau kembali antara debitur dan kreditur untuk benar-benar terbuka agar tidak saling menimbulkan kerugian di antara keduanya.